



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 63 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan yang efektif dan efisien Badan Layanan Umum Daerah di Fasilitas Kesehatan diperlukan Tim Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sebagai Pelaksanaan dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka perlu menetapkan Tim Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengelola Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktifitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. menyusun Rencana Strategi (Renstra);
  - d. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengkoordinasikan pelaksana kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan.



2. Pejabat Keuangan:
  - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
3. Pejabat Teknis BLUD mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengedalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangan.
4. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas:
  - a. menerima, menyimpan, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang dikelolanya;
  - b. menandatangani dan mempertanggungjawabkan semua dokumen pendapatan yang dikelola;
  - c. membukakan semua transaksi pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. melakukan perhitungan fisik kas (*cash opname*) setiap akhir bulan dan menandatangani berita acara perhitungan fisik kas;
  - e. membuat perhitungan alokasi penerimaan dana (pendapatan) secara periodik 1 (satu) bulan sekali;
  - f. membuat laporan alokasi penerimaan BLUD; dan
  - g. menyusun laporan posisi kas.
5. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas:
  - a. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja pada pengelolaan BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas;
  - b. memotong dana atau memungut, menyetorkan, membukakan, melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. membukakan semua transaksi pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menutup buku pada akhir bulan;
- d. melakukan register penutupan kas setiap akhir bulan;
- e. melakukan perhitungan fisik kas (*cash opname*) setiap akhir bulan dan menandatangani berita acara;
- f. menyusun laporan posisi kas serta mengelola kas tunai; dan
- g. mempertanggungjawabkan pengeluaran kas tunai.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tim Pengelola Keuangan BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Tim Pengelola Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada pimpinan BLUD.

KELIMA : Tim Pengelola Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 8 Januari 2025  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

1HSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ **63** /TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	NAMA INSTANSI	JABATAN BLUD	NAMA	NIP	PANGKAT. GOLONGAN
1	RSUD TRIKORA SALAKAN	Pimpinan BLUD	dr. Feldy Deki, Sp.B	198805172017041001	Penata, III/c
		Pejabat Keuangan	Demianus Soolani, SKM.,M.Kes	197712051997021001	Pembina, IV/a
		Bendahara Penerimaan	Sri Lestari S.Kep.M.M.R	198603052009022010	Penata Tkt I, III/d
		Bendahara Pengeluaran	Nurhamida Musa, AMKL	198501122010012010	Penata , III/c
2	RSUD PRATAMA BILABANGGAI	Pimpinan BLUD	dr. Dian Ratnasari Soolany	198807202019032002	Penata Tkt I, III/d
		Pejabat Keuangan	Yasmin Saalan, A.Md. Kep	198005042006042044	Penata Tkt I, III/d
		Bendahara Penerimaan	Linda Putrawati Yahya,	199011022017042002	Penata Muda, III/a
		Bendahara Pengeluaran	Ahmad Akbar, S.kom	199209092023212006	Penata Muda, III/a
3	PUSKESMAS SALAKAN	Pimpinan BLUD	Ratno Salim A. Md.Kep, SKM	199210112022031001	Penata Tkt.I, III/d
		Pejabat Keuangan	drg. Natalia Melayani Tekker	199012252019032005	Penata Tkt.I, III/d
		Bendahara Penerimaan	Anggraini Padju, SKM	199010232020122018	Penata Muda, III/a
		Bendahara Pengeluaran	Christovel Erok, SKM	199211192022031002	Penata Muda, III/a
4	PUSKESMAS TINANGKUNG UTARA	Pimpinan BLUD	Adrianus, S.Kep	197410211997031002	Penata Tkt I, III/d
		Pejabat Keuangan	Ns. Rifal Raun, S.Kep	199501082020121008	Penata Muda Tkt I, III/b
		Bendahara Penerimaan	Bambang Apolinaris Badalia, SKM	199304232022031001	Penata Muda, III/a
		Bendahara Pengeluaran	Siti Khadijah Lanangu, A.Md.Keb	199505272020122022	Pengatur, II/c
5	PUSKESMAS TOTIKUM	Pimpinan BLUD	Wiwiek Indhriani, SKM., M.Kes	198209152010012022	Pembina, IV/a
		Pejabat Keuangan	Trimei Prianti Lasandre, SKM	199005032015042001	Penata Muda Tkt I, III/b
		Bendahara Penerimaan	Patrix Christian Kapoh, A.Md.Ft	199212182022031004	Pengatur tkt I/ IId
		Bendahara Pengeluaran	Verawat Usuman, SKM	198804202022032004	Penata Muda Tkt I, III/b
6	PUSKESMAS TOTIKUM SELATAN	Pimpinan BLUD	Brusli Sabuntak, A.Md. Kep	197910011997031001	Penata Tkt I, III/d
		Pejabat Keuangan	Fatma Rosdiana, SKM	199405262022032001	Penata Muda Tkt I, III/b
		Bendahara Penerimaan	Dina Dianisari, A.Md.AK	199507242022032005	Pegatur Tkt I, II/d
		Bendahara Pengeluaran	Rosmiliawati, A.Md.Kep	198904242017042006	Penata Muda III/a
7	PUSKESMAS PATUKUKI	Pimpinan BLUD	Siti Rohmi, SKM	197707112005022002	Penata, III/c
		Pejabat Keuangan	Nurtini K Samasee,SKM	198609052010012013	Penata Tkt I, III/d
		Bendahara Penerimaan	Hezron Wongkondaya Kau, A.Md.Kep	198205212005021001	Penata Tkt I, III/d
		Bendahara Pengeluaran	Moh.Taufik S.Umar, A.Md.Kep	199312142019031003	Penata Muda, III/a
8	PUSKESMAS MANSAMAT	Pimpinan BLUD	Hayun Dakila A.Md Kep	197205241995031001	Penata Tkt I, III/d
		Pejabat Keuangan	Husna Sanggayu Amd.Keb.	198407062005022001	Penata Muda, III/a
		Bendahara Penerimaan	Rita M. Laluu.Amd.Keb.	198203112006042024	Penata Muda, III/a
		Bendahara Pengeluaran	Laode Nuris Wahyudin, AMKL	199112232022031002	Pengatur, II/c
9	PUSKESMAS BULAGI	Pimpinan BLUD	Heliyawati Marlapan, S.Gz	198507222008042002	Pembina, IV/a
		Pejabat Keuangan	Merci Ludi, SKM	199102132022032004	Penata Muda Tkt I III/b.
		Bendahara Penerimaan	Elvira B. Ambado, A.Md.Kep	199406162020122032	Pengatur tkt I/ IId
		Bendahara Pengeluaran	Shisyila Juta, A.Md Ft	198912142022032005	Pengatur tkt I/ IId



10	PUSKESMAS LOLANTANG	Pimpinan BLUD	Isiharmanto Malingong, A.md.Kep.	198011282009021003	Penata.III/c
		Pejabat Keuangan	Irene Tresia Lalaba, SKM	199501312022032005	Penata Muda.III/a.
		Bendahara Penerimaan	Nurjeyanti Bulasima.Bulasima, A.md.Keb	199009052017042002	Penata Muda III/a
11	PUSKESMAS BAKALAN RAYA	Bendahara Pengeluaran	Yuliane Y.Pinga,A.Md.Kep.	198207142006042028	Penata III/c
		Pimpinan BLUD	Maswat Nur, SKM	198612092010011007	Pembina IV/a
		Pejabat Keuangan	Rosiana Kabikai, SKM	199505122022032004	Penata Muda III/a.
		Bendahara Penerimaan	Nila Karmila Sunsungo, A.Md. Farm	199204282019032003	Pengatur Tkt.I/d
		Bendahara Pengeluaran	Rian Ludong , A.Md.Kep	199101242015031002	Pengatur tkt I/ IId
12	PUSKESMAS BONEPUSO	Pimpinan BLUD	Fajar H. Kapala A.Md.Kep	198202092006041011	Penata Tkt I/III d
		Pejabat Keuangan	Halpin Pikikene, A.Md.Kep	198004182009041011	Penata Tkt I/III d
		Bendahara Penerimaan	Minewati Baala	199310072017042001	Pengatur tkt I/ IId
		Bendahara Pengeluaran	Yuliani Maitano	199207192017042001	Penata muda III/a
		Pimpinan BLUD	Sianti, A.Md.Kep	198110062006042027	Penata tkt I III/d
13	PUSKESMAS TATABA	Pejabat Keuangan	Rukmawati Sialung,SKM	199411022022030001	Penata Muda tkt I.III/b
		Bendahara Penerimaan	Feminim Ayu Aisyah, SKM	199704262022032007	Penata Muda tkt I.III/b
		Bendahara Pengeluaran	Deltafi,A.Md.Kep	198806132010011001	Penata Tkt I, III/d
		Pimpinan BLUD	Sutrisno Kobunggol, S.Kep	198105122009021006	Penata Tkt I, III/d
		Pejabat Keuangan	Eva Erdanang, SKM	199407042022031001	Penata Muda Tkt I, III/b
14	PUSKESMAS SALEATI	Bendahara Penerimaan	Stey Luasiana Biathan, S.Tr.Ak	199501262022032002	Pengatur, II/c
		Bendahara Pengeluaran	Lia Fatri, A. Md. Ft	199501312022032004	Pengatur, II/c
		Pimpinan BLUD	Jhoir Ferdy Karamoy, SKM	197906222006041011	Penata, III/c
		Pejabat Keuangan	Elhut A. Sapitung, SKM	197903212006041011	Penata Muda, III/a
		Bendahara Penerimaan	Mesry Adriana S.Farm, Apt	199505192022032002	Penata III/c
15	PUSKESMAS SABANG	Bendahara Pengeluaran	Ibnu Dinata Esing, A.Md. Kes	199805222022031006	Pengatur II/c
		Pimpinan BLUD	Maslin Bambari, SKM	197706192002122006	Pembina, IV/a
		Pejabat Keuangan	Peima Timupekon A.Md.Kep	199003222011012001	Penata, III/c
		Bendahara Penerimaan	Minarti A.Md.Kes	199603102023211002	Pengatur tkt I/ IId
		Bendahara Pengeluaran	Bahri Mapata	198505172010011012	Pengatur Tkt. I, II/d
16	PUSKESMAS LUMBI-LUMBIA	Pimpinan BLUD	Maslin Bambari, SKM	197706192002122006	Pembina, IV/a
		Pejabat Keuangan	Peima Timupekon A.Md.Kep	199003222011012001	Penata, III/c
		Bendahara Penerimaan	Minarti A.Md.Kes	199603102023211002	Pengatur tkt I/ IId
		Bendahara Pengeluaran	Bahri Mapata	198505172010011012	Pengatur Tkt. I, II/d
		Bendahara Pengeluaran	Bahri Mapata	198505172010011012	Pengatur Tkt. I, II/d

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

•IHSAN EASIR

